



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bn

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 29 April 1973, NIK 1771052904730001, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Kode Pos 38215, Nomor Handphone 085269827444, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kecubungwulung406@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Juni 1977, NIK 1771055206770001, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Kode Pos 38215, Nomor Handphone 083826716885, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mislisaoktavia@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan pada tanggal 18 September 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

Hlm 1 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Bn 18 September 2024  
menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON I, dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 1995 di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah oleh pihak *Petugas Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR)* yang bernama Ambo Assek bin Dg. Pasore, dengan mahar berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Hj. Mahmud bin Hj. Abdul Azis dan Abdul Malik bin Hj. Dg. Masua. Pada saat itu bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai kakak/adik kandung laki-laki, dan Pemohon II sedari kecil sudah tinggal dengan bibi (garis keturunan ibu kandung Pemohon II) karena Pemohon II telah ditinggalkan oleh kedua orang tua sejak Pemohon II kecil, serta Pemohon II tidak mengetahui paman-paman dari garis keturunan bapak kandung Pemohon II. maka dari itu yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I adalah *Petugas Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR)*;

2.-----

Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

3.-----

Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1)-----

Mislisa Oktavia binti Muslimin, Lahir di Bengkulu, tanggal 10 Oktober 1996 (27 tahun);

2)-----

Afrizal bin Muslimin, Lahir di Bengkulu, tanggal 14 April 1998 (26 tahun);

Hlm 2 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)-----  
Niagustina binti Muslimin, Lahir di Bengkulu, tanggal 31 Agustus 2007  
(17 tahun);

4)-----  
Umroatu Zakiyah binti Muslimin, Lahir di Bengkulu, tanggal 19 April  
2013 (11 tahun);

4)-----  
Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram  
maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai  
sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;

5)-----  
Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku  
nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II  
terkendala dengan jarak KUA yang terlampau jauh serta kurangnya  
tranfortasi dan terkendala biaya yaitu tidak mempunyai uang untuk  
mengurus administrasi pernikahan. Hingga akhirnya Pemohon I dan  
Pemohon II memutuskan untuk menikah sirih;

6)-----  
Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan B-251/Kua.07.04.05/PW.01/09/2024  
tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa  
Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku  
Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota  
Bengkulu;

7)-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah  
tersebut untuk memudahkan administrasi dan kepastian hukum pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II;

8)-----  
Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di  
atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan

Hlm 3 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 1995 di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atauapabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi KTP atas nama Muslimi Nomor 1771052904730001 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.1;

Hlm 4 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi KTP atas nama Marlina Nomor 1771055206770001 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotocopi KK atas nama Muslimin Nomor 1771052812070014 tanggal 02 Desember 2019 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan menikah atas nama Muslimin Nomor 50333/05.1005/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Muslimin Nomor B-251/Kua.07.4.05/PW.01/09/2024 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, karena ayah saksi adalah kakak kandung ayah Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan perempuan seorang bernama PEMOHON II?
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan PEMOHON II menikah, karena saksi sedang hamil besar, tetapi saksi di undang melalui telegram, karena waktu itu belum ada handphon;

Hlm 5 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan PEMOHON II menikah pada 07 Juni 1995;
- Bahwa Pemohon dengan PEMOHON II menikah di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tetapi nama desanya saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I/PEMOHON II pada pernikahan tersebut adalah P3NTR dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada PEMOHON II saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan PEMOHON II berstatus perawan;
- Saksi yakin pernikahan keduanya telah dilaksanakan secara resmi menurut ajaran agama islam, karena ayah saksi sebagai Paman Pemohon I hadir dan melihat prosesi pernikahan tersebut, namun setelah menikah daerah tersebut banjir besar, dan daerah tersebut jauh dari jangkauan, alat transportasi sampai sekarang tidak ada/masih sulit, hingga buku nikah tidak di urus karena tidak ada uang dan harus waktu yang lama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan PEMOHON II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah PEMOHON II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memudahkan administrasi dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Muslimin Dan Pemohon II Marlina;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II, saksi adalah saudara kandung ibu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Tanah Pilih, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan?
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan PEMOHON II menikah sikatar tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I/PEMOHON II pada pernikahan tersebut adalah P3NTR dan saksi nikah adalah saksi sendiri (SAKSI II) dan Mahmud bin Abdul Aziz;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan PEMOHON II berstatus perawan;
- Sepengetahuan saksi buku nikah tersebut sulit di urus karena terkendala dengan biaya dan jarak tempuh yang sangat jauh serta setelah pernikahan di langsung daerah tersebut ada bencana yaitu banjir besar, dan daerah tersebut jauh dari jangkauan, alat transfortasi masyarakat harus naik skoci atau perahu motor dengan memakan waktu sehari semalam di tengah lautan, hingga buku nikah tidak di urus;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm 7 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan PEMOHON II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan PEMOHON II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memudahkan administrasi dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti laini karena telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon permohonannya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hlm 8 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang

Hlm 9 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 1995 di di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah *Petugas Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk* (P3NTR) yang bernama Ambo Assek bin Dg. Pasore;
- Bahwa pada saat pernikahan, mas kawinnya (mahar) berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu ada

Hlm 10 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa ijab qobul, kemudian yang menjadi saksi nikah adalah Hj. Mahmud bin Hj. Abdul Azis dan Abdul Malik bin Hj. Dg. Masua, serta disaksikan oleh masyarakat setempat yang hadir ;

- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II Perawan/Gadis ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan mereka tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II semasa berumah tangga telah berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini kepentingannya disamping untuk mengurus keabsahan pernikahan itu sendiri juga untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya yang ada hubungannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang merupakan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan didukung bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 07 Juni 1995 di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis antara Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh Bukti P-4 tidak ada halangan untuk menikah, karena menurut Para Pemohon dengan didukung keterangan Para Saksi bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan status Pemohon II Perawan.

Hlm 11 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan seperti hal tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P-5 belum pernah tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum memiliki legalitas pernikahan yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kelalaian Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hlm 12 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan, akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول.

*"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";*

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

Hlm 13 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";*

3. Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1995 di Desa

**Hlm 14 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pilih, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan legalitas pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000.00,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Hlm 15 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	PNBP	Rp. 60.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
-	Panggilan	Rp. 0
-	Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm 16 dari 15 hlm. Pen. No: 27/Pdt.P/2024/PA.Bn